

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Lahan

FAO dalam Arsyad (2012:206), lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruh terhadap penggunaan lahan. Termasuk di dalamnya juga hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang. Lahan merupakan tanah dengan segala ciri, kemampuan maupun sifatnya berserta segala sesuatu yang terdapat di atasnya termasuk di dalamnya kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan. Lahan memiliki banyak fungsi yang dimanfaatkan oleh manusia dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya.

2.2. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan (Poerwadarminto, 2002 : 125). Pemanfaatan dalam penelitian ini lebih kepada pemanfaatan ruang yang merujuk Sesuai Dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dimana tertulis pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

2.3. Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan merupakan bentuk campur tangan manusia terhadap sumberdaya lahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, baik yang bersifat material maupun spiritual (Vink, 1975). Sementara itu Suyana (1988) juga menegaskan bahwa pemanfaatan lahan merupakan perwujudan proses interaksi antar komponen lingkungan hidup yaitu antara manusia sebagai komponen biotik, dan lahan sebagai komponen abiotik.

2.4. Klasifikasi Pemanfaatan Lahan

Klasifikasi pemanfaatan lahan pada penelitian ini mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan *Landreform* Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Adapun klasifikasi pemanfaatan lahan yang dimaksud terbagi menjadi 6 jenis, yakni pemanfaatan lahan untuk tempat tinggal, untuk kegiatan produksi pertanian, untuk kegiatan ekonomi/perdagangan, untuk usaha jasa, untuk fasilitas sosial/umum, dan tidak ada pemanfaatan.

2.5. Penginderaan Jauh

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang obyek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap obyek, daerah, atau gejala yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1979). Alat yang dimaksud di dalam batasan ini adalah alat pengindra atau sensor. Pada umumnya sensor dipasang pada wahana (platform) yang berupa pesawat terbang, satelit, pesawat ulang-alik. Sensor yaitu alat pengindra seperti antara lain kamera, penyiam (*scanner*), dan radiometer yang masing-masing dilengkapi dengan detektor di dalamnya.

Penelitian menggunakan citra satelit yang diperoleh melalui *software Google Earth*. *Google Earth* adalah *software* yang mencakup peta seluruh dunia, lokasi dapat dicari hanya dengan mengetikkan nama tempat lokasi yang diinginkan sehingga proses akan lebih cepat dan efisien. *Google Earth* memetakan bumi dari berbagai posisi yang dikumpulkan dari pemetaan satelit, foto udara dan globe GIS 3D. Citra satelit yang didapat pada penelitian ini berasal dari Satelit Landsat 8. Satelit LDCM (Landsat-8) adalah misi kerjasama antara NASA (*National Aeronautics and Space Administration*) dan USGS (*U.S. Geological Survey*) yang memiliki resolusi spasial 30 meter. *Software Google Earth* yang menggunakan satelit *Landsat* dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 *Software Google Earth* Menggunakan Satelit Landsat

2.6. Fotogrametri

Berdasarkan Perkumpulan Fotogrametriawan Amerika (*American Society of Photogrammetry/ ASP*), Fotogrametri didefinisikan sebagai seni, ilmu dan teknologi untuk memperoleh informasi terpercaya tentang obyek fisik dan lingkungannya melalui proses perekaman, pengukuran dan interpretasi gambaran fotografik dan pola radiasi tenaga elektromagnetik yang terekam. Foto yang dimaksud adalah foto udara, yaitu rekaman dari sebagian permukaan bumi yang dibuat dengan menggunakan kamera yang dipasang pada wahana antara lain pesawat terbang. Berikut tabel perbandingan pemetaan terestris, fotogrametris dan citra satelit yang ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Perbandingan Pemetaan Terestris, Fotogrametri, dan Citra Satelit

No.	Uraian	Terestris	Fotogrametris	Citra Satelit
1	Luas cakupan	Sempit	Sempit-sangat luas	Sempit-sangat luas
2	Skala	Besar	Sedang-besar	Kecil-besar
3	Waktu pengukuran	Lama	Sedang	Cepat
4	Periode untuk pengukuran ulang/revisi	Jangka lama	Sedang -lama	Cepat

2.7. Kegiatan DIP4T

Kegiatan Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pengumpulan data dan informasi P4T dalam suatu wilayah sehingga menghasilkan informasi pertanahan yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan program pertanahan. Kegiatan ini juga merupakan amanat TAP MPR IX/2001 khususnya pasal 6 ayat (1.c) yang menyatakan bahwa untuk merumuskan Arah Kebijakan Pembaruan Agraria perlu diselenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan *landreform*. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, di pasal 7 ayat 2 dan 3 bahwa pelaksanaan redistribusi tanah didahului dengan pelaksanaan tahapan Inventarisasi P4T.